

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Satu pihak menyerahkan barang-barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.¹ Dalam konteks fikih, tindakan jual beli disebut sebagai *al-ba'i*. Frasa ini mencakup tindakan menjual, menukar, dan mengukur satu barang dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, istilah "*al-ba'i*" terkadang digunakan untuk menyampaikan makna yang berlawanan, yaitu kata kerja "*alsyira'*" yang berarti "membeli". Oleh karena itu, istilah *al-ba'i* menunjukkan tindakan menjual dan membeli.²

Dalam Islam, setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, berkah, dan manfaat diperbolehkan. Dalam Islam, setiap transaksi yang melibatkan penipuan, ketidakpastian, merugikan pelaku pasar, manipulasi emosi, kecurangan, kebohongan, bahaya fisik atau mental, atau apa pun yang dapat menyebabkan kerugian, kebencian, pertengkaran, atau cedera sangat dilarang.³ Setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan harus mengikuti prinsip saling rela dan kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa curiga atau tertipu jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan.

Perilaku adalah manifestasi dari moral seseorang, atau dengan kata lain, perilaku berhubungan erat dengan etika. Mematuhi etika secara konsisten akan menghasilkan perilaku yang patut dicontoh dalam semua usaha, termasuk kegiatan komersial. Secara khusus, dapat ditunjukkan bahwa jika seorang pelaku bisnis menghargai etika, dapat diantisipasi bahwa individu tersebut akan menunjukkan sifat-sifat seperti kejujuran, dapat dipercaya, keadilan, dan pertimbangan yang

¹ Mohd. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Trang Surabaya, 2005), hlm. 337-338.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 879.

konsisten untuk kesejahteraan orang lain. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki kesadaran etis akan menunjukkan pendekatan yang kontraproduktif terhadap upaya kelompok pertama untuk mengatur bisnis. Korelasi antara ekonomi, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, dan moral, yang mencakup prinsip-prinsip etika.

Dalam konteks fikih, tindakan membeli, menjual, atau berdagang disebut sebagai *al-ba'i*. Secara etimologis, frasa ini menandakan tindakan memperoleh sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Agar jual beli dianggap sah menurut *syara'*, ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap batal demi hukum. Syarat jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Secara umum, akad jual beli harus terhindar dari enam jenis kekurangan, yaitu “ (1) ketidakjelasan (*jahalah*); (2) pemaksaan (*al-ikrah*); (3) pembatasan dengan waktu (*atta uqit*); (4) penipuan (*gharar*); (5) kemudaratan (*dharar*); (6) syarat yang merusak.”⁴

Di karenakan kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muammalah, yang merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut antara lain :

1. “Obyek jual beli harus suci.
2. Obyek jual beli harus mempunyai manfaat.
3. Barang tersebut kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan.
4. Barang tersebut juga diketahui kedua belah pihak.”

Salah satu prasyarat untuk transaksi yang sah biasanya adalah barang yang dibeli dan dijual harus dapat diidentifikasi, yang mengindikasikan bahwa dimensi dan komposisinya harus jelas. Dalam dunia perdagangan, konsep *gharar* mengacu pada setiap transaksi yang melibatkan ketidakpastian, seperti taruhan atau

⁴ Djakar muhammad, *Hukum Bisnis Membangunwacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2013), 204.

perjudian, di mana kuantitas dan ukuran transaksi tidak dapat ditentukan atau tidak mungkin disediakan.⁵

Dalam jual beli borongan pembeli tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Hal itu jelas bahwa salah satu rukun dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi dan dalam jual beli borongan juga mengandung unsur ketidakjelasan diantaranya adalah :

1. “Ketidakjelasan jenis obyek transaksi.

Pendapat dari Madzhab Maliki membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyeknya tidak diketahui, begitu juga Madzhab Hanafi. Akan tetapi ulama Sayfi'iyah mengatakan bahwa jual beli yang ghaib itu tidak sah.

2. Ketidakjelasan dalam macam obyek transaksi.
3. Ketidakjelasan dalam takaran obyek transaksi.
4. Obyek transaksi yang spekulatif.”

Jual beli borongan melibatkan pembelian dan penjualan produk dalam jumlah besar, yang dapat dikuantifikasi, ditimbang, atau diukur secara kolektif tanpa memerlukan kuantifikasi, penimbangan, atau pengukuran secara pasti. Transaksi ini biasa dikenal dengan jual beli juzaf, atau dalam bidang fikih disebut sebagai jual beli suatu barang yang dapat dikuantifikasi dalam jumlah besar tanpa memerlukan pengukuran, penimbangan, atau penghitungan lebih lanjut dalam unit-unit tertentu. Syarat jual beli borongan, yaitu :

1. “Saat terjadi barang itu terlihat acak.
2. Baik pembeli ataupun penjual tidak mengetahui ukuran barang dagangan.
3. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.
4. Tanah tempat meletakkan barang harus rata.
5. Jumlah barang yang diperjualbelikan tidak terlalu banyak hingga sulit untuk ditaksir.
6. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satu persatupersatu.”

⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

Lucky Bundle adalah toko di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam konsep inovatif dengan tema *took bin store*. Gagasan untuk mendapatkan barang dengan cara berburu yang berbeda dengan toko ritel lainnya. Lucky Bundle menawarkan berbagai macam produk. Mereka mengisi ulang inventaris peralatan rumah tangga, elektronik, pakaian, mainan anak-anak, dan barang-barang lainnya setiap minggu. Inilah alasan mengapa banyak orang yang rela mengantri untuk masuk ke dalam toko. Berbeda dengan *took Serbu* (*serba seribu*) yang sering masyarakat dengar dan temui, dimana semua barang dihargai Rp.1000 setiap harinya. Harga barang di Lucky Bundle mengalami penurunan setiap hari, mulai dari Rp 100.000 pada hari Sabtu restock dan mencapai Rp 3.000 pada hari Jumat clearance.

Pengelola toko Lucky Bundle akan langsung melakukan pengadaan barang *NOS* untuk selanjutnya akan di singkat *New Old Stock* dari gudang pabrik yang berbeda. Dengan kata lain, manajer memesan barang dari gudang pabrik yang belum terjual atau tidak terpakai. Manajer toko memulai komunikasi dengan pabrik yang berlokasi di gudang yang memiliki persediaan barang *NOS* dalam jumlah besar. Setelah dipastikan bahwa pabrik memiliki persediaan barang *NOS* yang cukup, toko segera melakukan pemesanan dengan menggunakan sistem pembelian dengan penaksiran per koli. Manajer toko memesan barang *NOS* dari beberapa gudang manufaktur untuk mendapatkannya dengan harga diskon, di bawah harga pasar yang berlaku. Untuk mendapatkan tambahan barang dagangan *NOS*, toko Lucky Bundle mengatu pemesanan barang *NOS* dari satu gudang pabrik ke gudang pabrik lainnya.

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pengelola toko Lucky Bundle dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini terutama karena objek yang diperjualbelikan tidak memiliki kepastian, sehingga menimbulkan spekulasi dan termasuk dalam kategori *gharar* dan *maisir*. Jual beli barang di toko Lucky Bundle yang beroperasi dengan sistem grosir mengandung unsur *gharar*. Hal ini mengacu pada ketidakpastian kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Akibatnya, unsur ketidakpastian ini menyebabkan kurangnya keinginan untuk terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem borongan yang dilakukan oleh pengelola toko Lucky Bundle tidak sesuai dengan hukum Islam.

Disisi lain ada juga yang beranggapan bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun di antara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab *Al-Mahally 'ala Minhâji al-Thâlibîn*, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut : “Sah jual beli satu sha’ di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha’, sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha’), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.”⁶

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari segi hukum jual beli jika di pandang dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sebagai muslim tentu saja tolak ukur perbuatan harus sesuai dengan hukum *syara*. Sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan hukum *syara* terhadap hukum jual beli borongan yang di lakukan oleh pihak pengelola toko lucky bundle . Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang NOS (New Old Stock) (Studi Kasus Toko Lucky Bundle Kecamatan Gede Bage Kota Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli barang *NOS* secara borongan per koli yang di lakukan antara pihak pengelola toko Lucky Bundle dan pihak pabrik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian barang *NOS* secara borongan per koli yang di lakukan oleh pihak pengelola toko Lucky Bundle ?

⁶ Syekh Jalaluddin *al-Mahally*, *Al-Mahally 'ala Minhâji al-Thâlibîn*, Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme praktik jual beli barang *NOS* secara borongan per koli yang di lakukan antara pihak pengelola toko Lucky Bundle dan pihak pabrik.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian barang *NOS* secara borongan per koli yang di lakukan oleh pihak pengelola toko Lucky Bundle

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta menambah wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan muamalah dan referensi atau sumber data yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prespektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli dengan sistem borongan per koli.

2. Secara Praktis

Secara praktis, memberikan sarana edukasi serta manfaat terhadap acuan bagi masyarakat dan pihak pengelola toko Lucky Bundle untuk memahami hukum jual beli secara borongan per koli.

E. Studi Terdahulu

Untuk menghindari adanya anggapan plagiarisme terhadap karya tertentu, maka penting untuk meneliti secara seksama karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Secara khusus, penyusun belum melihat adanya literatur yang secara spesifik meneliti proses jual beli grosir yang dilakukan oleh manajemen toko Lucky Bundle. Namun demikian, penyusun menyebutkan beberapa aspek mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu, yang meliputi:

Pertama : Studi yang pernah dilakukan oleh Ayu Arleni (2022) yang berjudul “*Tujuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Borongan Pasir dengan Sistem Taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*”. Dalam penelitiannya, Ayu Arleni menemukan bahwa masyarakat setempat telah mengembangkan kebiasaan jual beli pasir dalam jumlah borongan tanpa ditimbang dan hanya mengandalkan taksiran. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli pasir dengan cara taksiran di Desa Tamianh, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Desa Tirtodadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, dapat diklasifikasikan sebagai *gharar* katsir atau *gharar* yang takarannya tidak sesuai. Hal ini mengacu pada situasi yang membuat kontrak menjadi tidak sah dan tidak diakui dalam hukum Islam karena ketidakpastian jumlah dan kuantitas pasir.

Kedua : Muhamad Haikal (2022) dalam skripsinya tentang “*Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Bongkaran Rumah Secara Borongan Oleh CV Hijau Mas Bantaran Jakarta Selatan*” Dalam skripsinya, Muhamad Haikal menjelaskan bahwa temuan penelitiannya menunjukkan legalitas jual beli borongan bongkaran rumah yang dilakukan oleh CV Hijau Mas Bantaran, meskipun dengan beberapa peringatan yang perlu diperhatikan. Dalam sistem borongan ini, masih terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*), namun termasuk dalam kategori *gharar al-yasir*, yang berarti diperbolehkan karena tidak mempengaruhi substansi akad dan dibenarkan oleh para ulama karena adanya kebutuhan. Berdasarkan kaidah “*Al-Hajatu tandzilu mandzilata dharuuratu*”, yang menyatakan bahwa kebutuhan setara dengan keadaan darurat, maka diperbolehkan.

Ketiga : Neng Rina Noor Azizah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Al-Ba’i Terhadap Praktik Jual-Beli Pakaian Bekas (Second) Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung)*”. Dalam penelitiannya, Neng Rina Noor Azizah menjelaskan semakin maraknya perdagangan pakaian bekas melalui sistem grosir di Pasar Gedebage, Bandung. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam perdagangan grosir pakaian bekas adalah Toko Kurnia Ball. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli grosir pakaian bekas di Toko Kurnia Ball tidak sepenuhnya memenuhi

standar transaksi jual beli, karena pembeli tidak dapat memeriksa secara visual kondisi pakaian bekas yang dibelinya. Menurut analisis *fiqh al-ba'i*, tindakan jual beli pakaian bekas melalui sistem borongan tergolong dalam transaksi yang masuk dalam kategori *gharar* (ketidakpastian) yang dibolehkan karena potensi keuntungannya cukup untuk menutupi potensi kerugian, dan tidak ada perselisihan atau persengketaan antara penjual dan pembeli.

Keempat : Penelitian oleh Arkham Setiawan, Helmy (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Borongan Sawi di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung*” Tulisan ini menjelaskan proses pembelian dan penjualan sawi melalui sistem borongan yang dikenal dengan istilah *jizaf* (taksiran), yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat, khususnya di Desa Batulonceng, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ketika sawi diperjualbelikan dengan sistem borongan, sering kali tidak ada kepastian mengenai jumlah dan kualitas produk. Perjanjian jual beli dengan sistem borongan di Desa Batulonceng Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi tersebut dan sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Tradisi adat yang berlaku diklasifikasikan ke dalam dua kategori: dan *Urf Fasidun Urf Shahih*.

Kelima : Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah (2017) membuat sebuah artikel yang berjudul “*Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*” Secara praktis, perdagangan bawang merah secara borongan di Desa Grinting tidak memiliki kejelasan mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis jual beli bawang merah di Desa Grinting: Timbangan (Rogolan dan Gedengan skala kecil di Toko Oleh-oleh) dan Borongan (Rogolan, Gedengan, Larikan, dan Tebasan skala besar). Transaksi jual beli dalam hukum Islam dilakukan sesuai dengan ketentuan *jizaf*. Jika syarat-syarat jual beli *jizaf* terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap sah dan diperbolehkan.

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Arleni (2022)	“Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti pada penelitian	Perbedaan peneliti pada penelitian

		Terhadap Jual Beli Borongan Pasir dengan Sistem Taksiran di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”	terdahulu dan penulis sama-sama meneliti status hukum jual beli borongan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	terdahulu dan penulis adalah dari segi objek barang borongannya. Dalam penelitian tersebut objek barang borongannya adalah jual beli pasir
2	Muhamad Haikal (2022)	“Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Bongkaran Rumah Secara Borongan Oleh CV Hijau Mas Bantaran Jakarta Selatan”	Peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti status hukum jual beli borongan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	Perbedaan peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis adalah dari segi objekn barang borongannya. Dalam penelitian tersebut objek barang borongannya adalah bongkaran rumah
3	Neng Rina Noor Azizah (2023)	“Tinjauan Fiqh Al-Ba’i Terhadap Praktik Jual-Beli Pakaian Bekas (Second) Dengan Sistem Borongan	Peneliti pada peneltian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti status hukum	Perbedaan peneliti pada peneltian terdahulu dan penulis adalah dari segi objek barang borongannya. Objek

		(Studi Kasus di Toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung)”	jual beli borongan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	barang borongan dalam penelitian tersebut adalah baju bekas trifting dengan sistem borongan
4	Arkham Setiawan, Helmy (2021)	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Borongan Sawi di Desa Batulonceng, Cimenyan Kabupaten Bandung”	Peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti status hukum jual beli borongan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	Perbedaan peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis adalah dari segi objek barang borongannya. Objek barang borongan dalam penelitian tersebut adalah jual beli sawi
5	Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah (2017)	“Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”	Peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti status hukum jual beli borongan di tinjau dari perspektif	Perbedaan peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis adalah dari segi objek barang borongannya. Objek barang borongan dalam penelitian tersebut adalah jual beli bawang merah

			hukum ekonomi syariah	
--	--	--	-----------------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Transaksi jual beli adalah kegiatan ekonomi mendasar yang telah menjadi bagian integral dari keberadaan manusia sejak zaman kuno hingga saat ini. Memperoleh dan menukar barang atau jasa sangat erat kaitannya dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks bahasa, jual beli adalah pemindahan hak milik atas suatu barang melalui akad yang disepakati bersama. Menurut Hasyiyah Syekh Al Qalyubi, *ba'i* adalah akad saling menukar harta yang berakibat pada kepemilikan suatu barang atau manfaat untuk waktu yang tidak ditentukan, bukan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Untuk memperjelas, frasa “saling menggantikan” digunakan.⁷

Definisi *al-ba'i* secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

1. “Hanafiyah: Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
2. Malikiyah: Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, barangnya tertentu dan bukan dalam bentuk zat barang
3. Syafi'iyah: Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki barang atau manfaat yang bersifat abadi.
4. Hanabilah: Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.”⁸

⁷ Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip bermuamalah secara syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 74

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 11.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Satu pihak menerima barang-barang dan pihak lain menerima uang atau mengikuti perjanjian dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dibenarkan oleh *syara'*, yang mengacu pada pemenuhan syarat, rukun, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, berarti transaksi tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Akad jual beli dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Imam Taqiyuddin mengategorikan jual beli ke dalam tiga bentuk yang berbeda: Ada tiga jenis transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, yaitu:

1. “Jual beli barang yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan
3. Jual beli barang yang tidak ada. Jual beli barang yang jelas tujuan pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual barang yang diperjual belikan tidak ada di depan mata.”

Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ini, yang dianggap dapat diterima, seperti membeli beras di pasar. Namun, ada juga praktik yang lazim terjadi di masyarakat di mana transaksi jual beli dilakukan hanya berdasarkan sifat atau contohnya. Contoh dari hal ini dapat dilihat di masyarakat ketika melakukan pembelian produk melalui permintaan, seperti memesan makanan. Dalam hukum Islam, praktik ini dikenal dengan istilah “*bai' salam*” dan dianggap sah. Terlibat dalam transaksi yang melibatkan hal-hal yang belum ada atau yang belum ditentukan sifat-sifatnya, seperti membeli kacang yang belum dipanen atau membeli ikan dari kolam yang belum jelas, dilarang menurut hukum Islam. Kecuali bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam menaksir, maka hal ini diperbolehkan.

Aktivitas dalam jual beli adalah praktik kebiasaan yang secara universal dilakukan oleh semua individu. Namun, tidak semua muslim mematuhi prinsip-prinsip jual beli yang benar menurut hukum Islam. Beberapa tidak mengetahui ketentuan khusus yang digariskan oleh hukum Islam mengenai larangan transaksi

yang tidak jelas yang melibatkan pemaksaan, penipuan, kerugian, dan kondisi lain yang membatalkan perjanjian jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹

Al-Qur`an dan hadits banyak memberikan contoh atau mengatur mengenai bisnis yang baik menurut Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS.an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara amu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)¹⁰

Dalam ayat ini, Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan, mempekerjakan, atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Bermuamalah dengan harta orang lain diperbolehkan selama ada saling ridha dan ikhlas.

Umar ra. menyatakan bahwa pada masa lalu, gandum diperjualbelikan tanpa ditakar dengan harga tertinggi di pasar. Individu yang dimaksud adalah Rasulullah saw. yang dihormati dan dihargai, dan merupakan penerima *salam*. Rasulullah mengizinkan pembelian dan penjualan tanpa batas, tetapi melarang penjualan kembali barang yang telah dibeli sampai barang tersebut dipindahkan. Nabi mengizinkan pembelian dan penjualan tanpa batas, tetapi melarang mereka menjual kembali barang yang dibeli sebelum diangkut.¹¹ Muhammad Sholahuddin mengatakan bahwa jual-beli tebasan atau *Juzaf* berarti membeli sejumlah barang, yaitu sebuah transaksi jual-beli barang dagangan tanpa menimbang, mengukur atau menghitung.¹²

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 83.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 173.

¹² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 627.

Menurut para ulama, jual beli yang melibatkan spekulasi, seperti yang dijelaskan di atas, dianggap terlarang. Hal ini karena mereka tidak memenuhi persyaratan transaksi yang sah, yang mencakup kebutuhan untuk objek yang dibeli dan dijual harus didefinisikan dengan jelas dalam hal ukuran dan kriterianya. Namun demikian, jenis transaksi ini dikecualikan dari aturan umum karena sifatnya yang esensial dan prevalensinya yang meluas dalam aktivitas manusia sehari-hari.

Al-Juzaf adalah istilah alternatif untuk praktik pembelian dan penjualan melalui sistem borongan. Istilah “*juzaf*” mengacu pada tindakan mengkonsumsi atau memperoleh sesuatu dalam jumlah yang banyak. Istilah “*al-juzaf*” berasal dari bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Dalam *Maqayis al-Lughah* (7) oleh Ibnu Faris, dijelaskan bahwa istilah *al-juzaf* diartikulasikan oleh masyarakat dalam tiga variasi, yaitu *al-juzaf*, *al-jizaf*, dan *al-jazaf*. Namun demikian, perubahan pengucapan tidak mengakibatkan perubahan makna. Analisis para ahli mengenai makna etimologis dari istilah *al-juzaf* meliputi:

1. “*Juzaf* berasal dari kata kerja *juzafa* atau kata dasar *jazf* yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. *Jazaf* atau *jazif* penjualan dengan kira-kira.
2. *Juzaf* secara bahasa berarti hadasa atau hads yang berarti mengira-ngira atau menaksir.
3. *Juzaf* secara bahasa juga berarti al-takhmin yang berasal dari kata khamana yang berarti mengira-ngira dan menaksir.”¹³

Jual beli borongan juga tercantum dalam Surat Hud Ayat 84 (11:84)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, 'Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat)”. (QS. Hud: 84)¹⁴

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 280

¹⁴ <https://www.bayan.id/quran/11-84/&hilit=timbangan+takaran>

Pengertian *Al-juzaf* secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Wahbah Al Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, adalah: “Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara di kira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli)”¹⁵

Akad *salam* adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara pembeli dan penjual untuk pembelian dan penjualan barang tertentu. Penjual setuju untuk menyerahkan barang di kemudian hari, sementara nasabah setuju untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keadaan yang ditentukan dalam kontrak. *Salam* adalah perjanjian kontrak untuk barang yang wajib diserahkan di kemudian hari, dengan pembayaran yang dilakukan dengan alat tukar atau tunai.

Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Bai'Salam* dapat didefinisikan sebagai tindakan pembelian produk yang akan diserahkan di kemudian hari, dengan uang yang diberikan di muka.

Landasan hukum akad *salam* di terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad *salam* harus sesuai dengan standar transaksi syariah. Sementara dalam Fatwa DSN NO: 05/DSNMUI/IV/2000 disitu di atur terkait jual beli dengan menggunakan akad *salam* di antaranya :

“Pertama : **Ketentuan tentang Pembayaran**

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 49.

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan pembayaran.

Kedua : Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu :
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷

Di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 dan pasal 5 di jelaskan terkait hak dan kewajiban barang pesanan konsumen di antaranya :

Pasal 4 Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah MUI No. 44/DSN- MUI/VII/2004 Tentang Salam"

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa manajer toko Lucky Bundle biasanya membeli barang *NOS* langsung dari beberapa gudang pabrik. Dengan kata lain, manajer toko memesan barang yang belum terjual atau digunakan yang masih ada di gudang. Barang *NOS* mengacu pada produk yang masih baru namun sudah lama disimpan. Ini adalah barang yang telah diproduksi dalam jangka waktu yang cukup lama namun belum terjual atau digunakan, dan kemudian disimpan di gudang.

Manajer toko memesan barang *NOS* dengan tujuan untuk mendapatkannya dengan harga diskon, di bawah harga pasar yang berlaku. Untuk mendapatkan tambahan barang dagangan *NOS*, toko Lucky Bundle mengatur pemindahan barang dari satu gudang produksi ke gudang produksi lainnya. Namun demikian, masalahnya terletak pada barang yang akan dikumpulkan ditetapkan menggunakan sistem borongan acak per koli. Koli adalah istilah yang digunakan untuk menyebut satu unit koper atau barang kiriman, seperti yang didefinisikan oleh KBBI. Satu koli dapat berfungsi sebagai wadah, seperti karung, kotak kardus, atau barang lain yang serupa. Berat dan dimensi barang di dalam satu koli tidak harus sama. Namun, jika berat dan dimensi barang kebetulan sama, perhitungan biaya pengiriman dapat ditentukan berdasarkan jumlah pengiriman.

Mekanisme pembelian dan penjualan seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai sistem transaksi gacha/acak. Hal ini melanggar hukum Islam karena ketidakjelasan objek yang dipertukarkan, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Isra' Ayat 35 (17:35) dalam Al-Quran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُّوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra': 35).¹⁸

Praktik ini mengandung ketidakjelasan dan termasuk dalam kategori *gharar* dan *maisir* karena ketidakpastian seputar barang yang akan diterima oleh toko Lucky Bundle. Ketidakpastian ini muncul dari sifat acak dari sistem borongan yang digunakan untuk membeli barang. Secara praktis, kualitas barang dalam transaksi ini tidak dapat diamati, sehingga kerusakan yang terjadi setelah kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab toko Lucky Bundle.

Kerangka berfikir yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menyelidiki praktik jual beli yang dilakukan oleh pengelola toko Lucky Bundle. Pengelola memperoleh barang melalui sistem pembelian secara borongan acak per koli . Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah praktik jual beli tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang ketat dan sistematis yang melibatkan pemeriksaan dan pengembangan pengetahuan secara metodis. Sistematis mengacu pada pelaksanaan penelitian secara metodis, mengikuti rencana yang terdefinisi dengan baik dan berkembang melalui tahap-tahap yang berbeda. Metodologis mengacu pada penggunaan metodologi yang spesifik dan konsisten. Untuk mendapatkan hasil dalam bentuk penemuan ilmiah, produk, prosedur, pemeriksaan ilmiah, atau argumen baru.

Penulis menggunakan strategi penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Teknik deskriptif adalah pendekatan metodis dan objektif untuk meneliti suatu hal, dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara detail dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan karakteristik fenomena tertentu.¹⁹

¹⁸ <https://www.bayan.id/quran/35-17/&hilit=timbangan+takaran>

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

Dalam hal ini, penulis akan memaparkan pelaksanaan praktik jual beli barang dengan sistem borongan yang dilakukan oleh pengelola toko Lucky Bundle. Selanjutnya, penulis akan menganalisis dan memahami tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli barang dengan sistem borongan tersebut.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan utama yang digunakan untuk membahas masalah. Data primer ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli terkait pelaksanaan jual-beli barang dengan sistem borongan per koli yang dilakukan pihak pengelola toko Lucky Bundle ke pabrik pabrik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak luar, bukan langsung dari subjek penelitian. Penulis memperoleh sumber data ini secara tidak langsung dengan memanfaatkan buku-buku yang menjadi literatur dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karya tulis ilmiah, dan referensi pelengkap seperti catatan, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta hasil refleksi penulis terhadap wacana penelitian..

²⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 9.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan atau observasi adalah suatu kegiatan dimana peneliti mengamati secara langsung melalui apa yang dilihat, didengar, dialami oleh peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, misalnya penulis melihat pihak pengelola toko Lucky Bundle memborong barang-barang NOS di pabrik-pabrik dengan takaran per koli.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²¹ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Pihak pabrik-pabrik yang menjual barang NOS secara borongan per koli ke toko Lucky Bundle.
- 2) Pihak pengelola toko Lucky Bundle (kepala toko)
- 3) Petugas keamanan (satpam) toko Lucky Bundle
- 4) Pelanggan toko Lucky Bundle

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.²² Penelitian kualitatif menggabungkan sumber data non-manusia, termasuk kertas, foto, dan elemen statistik. Penulis dalam penelitian ini menggunakan foto sebagai alat dokumentasi dengan

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

²² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2000), hlm. 178.

menggunakan kamera smartphone. Dokumentasi juga dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama penelitian, yang melibatkan pencatatan selama wawancara dengan para informan.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dimana peneliti menggunakan buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian mereka dan melengkapi data yang mereka gunakan dari literatur dan sumber-sumber lainnya. Studi ini menggunakan metodologi penelitian tertentu, yaitu dengan melakukan penelitian di perpustakaan. Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan atau studi pustaka dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan strategi pengumpulan data pustaka, membaca dan mendokumentasikan bahan penelitian, serta mengolahnya.

5. Teknik analisis data

Analisis data memainkan peran penting dalam mengelola informasi yang diperoleh untuk mendapatkan wawasan yang berarti untuk memecahkan masalah. Analisis data membantu menilai validitas transaksi yang dilakukan oleh manajer toko Lucky Bundle.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk wawancara dan dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.⁵

Prinsip utama dari pendekatan analisis kualitatif adalah mengubah dan memeriksa data yang terkumpul menjadi data yang terorganisir, metadis, terstruktur, dan bermakna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu:

- a. “Pengumpulan data : Pada tahap ini dikumpulkan sejumlah data juga informasi berupa data terkait hukum jual beli secara borongan yang dilakukan oleh pihak pengelola toko Lucky Bundle. Pada tahap ini, juga mempertimbangkan hal-hal seperti pengumpulan data wawancara, pengumpulan data observasi, dan pencatatan data.
- b. Klasifikasi data : Data yang sudah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan

- c. dan diselaraskan dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat.
- d. Seleksi data : memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dilokasi penelitian
- e. Pengkajian data : Setelah data diklasifikasi, langkah yang selanjutnya adalah mengkaji data dengan mencari kesesuaian antara data dengan referensi yang diperoleh.
- f. Kesimpulan : Langkah terakhir yaitu menarik hasil dari data yang dianalisis.
- g. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.”

